



## **WALIKOTA TANGERANG**

### **PROVINSI BANTEN**

## **PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG**

### **NOMOR 8 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5179);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG**  
**dan**  
**WALIKOTA TANGERANG**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 53 diubah, angka 23, angka 24, angka 46 dihapus, diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a, diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 11a, diantara angka 34 dan angka 35 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 34a, diantara angka 54 dan angka 55 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 54a, dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 57 dan angka 58, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
5. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang.
- 6a. Badan Perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- 11a. Rumah Kos adalah hunian berupa bangunan bertingkat dan/atau tidak bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan dan terbagi dalam bagian-bagian hunian dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) serta menyediakan fasilitas berupa tempat tidur dan/atau lemari.
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
18. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
23. Dihapus.
24. Dihapus.
25. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
26. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
27. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
28. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
29. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOPTKP, adalah batasan maksimal NJOP yang tidak kena pajak.
30. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
31. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
32. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
33. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
34. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 34a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam Administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atas Identitas Wajib Pajak dan untuk Wajib Pajak

dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan Daerah.

35. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
37. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
41. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
46. Dihapus.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
49. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
50. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
51. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak.
52. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
53. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
54. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan

Daerah Kota Tangerang yang memuat sanksi/ancaman Pidana.

- 54a. Tim Penilai Kelayakan Calon Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk dalam rangka membahas dan menilai kelayakan Calon Wajib Pajak yang mendaftarkan/didaftarkan usahanya ke Dinas untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Wajib Pajak.
55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
56. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
57. Sistem Informasi Pajak Daerah adalah Perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha (omzet) dan pembayaran Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
58. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi atau keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan *internet* sehingga apabila komputer sedang *online* bisa mengakses internet tersebut.

**2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 4**

- (1) Objek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya;

- c. jasa tempat tinggal di dalam lokasi pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

**3. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 12**

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan oleh Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya kurang dari Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan.
- (4) Penentuan nilai penjualan kurang dari Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Penilai sebelum pengukuhan menjadi Wajib Pajak.

**4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 15**

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

**5. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) huruf g diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 20**

- (1) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran bagi yang telah memiliki ijin berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diterbitkan oleh Badan perizinan.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tontonan film;

- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
  - d. pameran;
  - e. karaoke yang menjadi fasilitas hotel berbintang 3, 4 dan 5 dan karaoke keluarga;
  - f. sirkus, akrobat dan sulap;
  - g. permainan bilyar dan bowling;
  - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
  - i. refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
  - j. pertandingan olahraga.
- (2a) Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah sebuah aktifitas rekreasi sebagai hiburan dan mengisi waktu luang yang dilakukan sendirian atau berkelompok termasuk arena bermain yang dipungut bayaran.
- (3) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Hiburan pada upacara adat dan sejenisnya yang tidak dikenakan bayaran.

**6. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah, dan ayat (4) dihapus, serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 23**

- (1) Tarif Pajak Hiburan Tontonan Film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk harga tanda masuk sampai dengan Rp. 50.000,- dan 15% (lima belas persen) untuk harga tanda masuk diatas Rp. 50.000,-.
- (2) Tarif Pajak Hiburan pameran, pagelaran kesenian, musik, tari, sirkus, akrobat, sulap, refleksi, kesenian rakyat/tradisional, pertandingan olahraga dan pusat kebugaran (*fitness center*) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Tarif Pajak Hiburan permainan bilyar, bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor dan Permainan Ketangkasan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Dihapus.
- (5) Tarif Pajak Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga, karaoke keluarga, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (6) Tarif Pajak Hiburan berupa karaoke yang menjadi fasilitas hotel berbintang 3, 4 dan 5 ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).

**7. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2) huruf b diubah, dan ayat (3) huruf e dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 28**

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame yang telah diterbitkan Surat Pengantar Data Teknis dari Badan perizinan.

- (2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain dengan menggunakan bahan kain dan/atau bahan sejenisnya termasuk vinil;
  - c. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - d. Reklame udara;
  - e. Reklame apung; dan
  - f. Reklame film/slide.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut; dan
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
  - e. dihapus.

**8. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 30**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis bahan yang digunakan, jumlah, ukuran media Reklame (Nilai Jual Obyek Pajak Reklame) lokasi penempatan (Nilai Strategis Pemasangan Reklame), waktu dan jangka waktu penyelenggaraan.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame yaitu Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditambah dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame.
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**9. Ketentuan Pasal 38 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 38**

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

**10. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 45**

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang telah memiliki ijin Perparkiran dari Badan perizinan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

**11. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 47**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Parkir untuk penyelenggaraan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah kendaraan yang parkir dalam masa pajak dikalikan dengan tarif dasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**12. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 53**

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang telah memiliki Surat Ijin Pengambilan Air Tanah (SIPA) dari Badan perizinan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah :
  - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat serta peribadatan;
  - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk kantor pemerintah dan Pemerintah Daerah.

**13. Ketentuan BAB X, Pasal 60 sampai dengan Pasal 66 dihapus.**

**14. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :**

### **Pasal 74**

- (1) Pendaftaran dan Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOPD.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Walikota, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOPD oleh Subjek Pajak.
- (3) Berdasarkan SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diproses melalui SIMPBB-P2 untuk menentukan besaran nilai jual objek pajak yang terhutang.

**15. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 75 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 75**

- (1) Berdasarkan SPOPD, Walikota menerbitkan SPPT.
- (2) Pembayaran atas SPPT sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di Bank dan/atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Batas akhir pembayaran atas SPPT sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (3a) Pelampauan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disebabkan oleh bukan kesalahan Wajib Pajak maka Wajib Pajak dibebaskan dari pengenaan denda.
- (4) Walikota dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Walikota sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

- b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tatacara pengisian, penerbitan dan penyampaian SPOPD dan SPPT diatur dengan Peraturan Walikota.

**16. Ketentuan Pasal 81 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 81**

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) atau ayat (5).

**17. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) diubah sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 86**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD/SPPT, SKPDLB dan STPD yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah dan/atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.

**18. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 87**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, termasuk tata cara penerbitan dan penyampaian SKPD/SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**19. Judul Bagian Kedua BAB XIII diubah sehingga Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut :**

**Bagian Kedua**  
**Tata cara Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**

- 20. Ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (5) dihapus, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5a), ayat (5b) dan ayat (5c), sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 88**

- (1) Setiap Calon Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya ke Dinas.
- (1a) Usaha yang telah didaftarkan oleh Calon Wajib Pajak akan dilakukan pembahasan dan penilaian secara periodik oleh Tim Penilai untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya persyaratan menjadi Wajib Pajak.
- (2) Setiap Wajib Pajak sebagaimana tersebut pada ayat (1), wajib melaporkan semua pajak terutang kepada Dinas dengan menggunakan SPTPD kecuali untuk Pajak Penerangan Jalan.
- (3) SPTPD sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (4) SPTPD sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus disampaikan kepada Dinas selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (4a) Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyampaikan SSPD kepada Wajib Pajak dan Dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah batas akhir penyetoran pajak ke Kas Daerah.
- (5) Dihapus.
- (5a) Setoran Pajak oleh Wajib Pajak PLN didasarkan atas perhitungan yang dilakukan oleh pihak PLN.
- (5b) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPTPD dan/atau melaporkan data transaksi usahanya yang merupakan objek Pajak Daerah melalui *online system*.
- (5c) Wajib Pajak yang melaporkan data transaksi usahanya melalui *online system* sebagaimana dimaksud pada ayat (5b) dibebaskan dari kewajiban menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tatacara pengisian dan penyampaian SPTPD diatur dengan Peraturan Walikota.

- 21. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 89**

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan dibayar sendiri berdasarkan SPTPD atau dokumen

lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD.

**22. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 91**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, termasuk tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan *online system* diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**23. Diantara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 93A dan Pasal 93B, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 93A**

- (1) Dalam hal kegiatan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang mempunyai kewajiban untuk memotong dan menyetor Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen) ke Kas Daerah dan bersifat final.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pembayaran kepada pihak penyedia jasa hotel.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir bulan yang bersangkutan dengan menggunakan Formulir SSPD.
- (4) Keterlambatan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan, maksimum 24 bulan yang dibebankan kepada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (5) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah dan kepadanya diberikan NPWPD.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu apabila penyedia jasa hotel menyelenggarakan perhitungan dan pemotongan pajak secara sistem.

### **Pasal 93B**

- (1) Dalam hal kegiatan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang mempunyai kewajiban untuk memotong dan menyetor Pajak Restoran (catering) sebesar 10% (sepuluh persen) ke Kas Daerah dan bersifat final.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pembayaran kepada pihak penyedia jasa catering.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir bulan yang bersangkutan dengan menggunakan Formulir SSPD.
- (4) Keterlambatan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan, maksimum 24 bulan yang dibebankan kepada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (5) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah dan kepadanya diberikan NPWPD.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu apabila penyedia jasa makanan dan minuman/catering menyelenggarakan perhitungan dan pemotongan pajak secara sistem.

**24. Ketentuan Pasal 94 ayat (1), ayat (1) huruf a. angka 2) dan angka 3) diubah, serta ayat (1) huruf c. dihapus, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 94**

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak (berakhirnya masa pajak), Walikota dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal:
    - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
    - 3) jika kewajiban menyampaikan SPTPD tersebut pada butir 2) tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

c. Dihapus.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

**25. Ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 96**

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Walikota dapat :
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

- d. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**26. Ketentuan Pasal 97 ayat (1) huruf e dihapus, dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 97**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
  - a. SPPT;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB; dan
  - e. Dihapus.
  - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

**27. Ketentuan Pasal 103 ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 103**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

**28. Diantara BAB XXII dan BAB XXIII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB XXIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

#### **BAB XXIIA**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 109A**

Dalam masa transisi bagi Subyek Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak namun belum memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) wajib memiliki izin tersebut paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

#### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 26 Juni 2014

**WALIKOTA TANGERANG,**

**ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 30 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**ttd**

**DADI BUDAERI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 8**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN :  
(8/2014)**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

**I. UMUM**

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah.

Perluasan objek pajak yang sudah ada dilakukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperluas hingga mencakup kendaraan Pemerintah, Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak Restoran diperluas Pemerintah Kota Tangerang hingga mencakup pelayanan catering.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak air tanah, maka perlu adanya kenaikan tarif berdasarkan asas keadilan bagi masyarakat. Namun untuk Pajak Sarang Burung Walet dikarenakan tidak ada/ kurangnya potensi bagi pendapatan daerah Kota Tangerang maka ditiadakan.

Bahwa Pajak Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, namun dengan adanya perkembangan keadaan dan umaka Peraturan Daerah tersebut perlu diubah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

Pasal 1  
Cukup Jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “Tidak termasuk obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai

penjualannya kurang dari Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan” adalah untuk pengukuhan Wajib Pajak Restoran yang baru dikukuhkan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional ”adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat”.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Dihapus.

Ayat (5)  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 38  
Cukup Jelas.

Pasal 45  
Cukup Jelas.

Pasal 47  
Cukup Jelas.

Pasal 53  
Cukup Jelas.

Pasal 60 sampai dengan Pasal 66  
Dihapus.

Pasal 74  
Cukup Jelas.

Pasal 75  
Cukup Jelas.

Pasal 81  
Cukup Jelas.

Pasal 86  
Cukup Jelas.

Pasal 87  
Cukup Jelas.

Pasal 88  
Cukup Jelas.

Pasal 89  
Cukup Jelas.

Pasal 91  
Cukup Jelas.

Pasal 93 A  
Cukup Jelas.

Pasal 93 B  
Cukup Jelas.

Pasal 94  
Cukup Jelas.

Pasal 96  
Cukup Jelas.

Pasal 97  
Cukup Jelas.

Pasal 103  
Cukup Jelas.

Pasal 109 A  
Cukup Jelas.

**Pasal II**  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8**